



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR: 415.43 / 13 / I / 2018

NOMOR: 16/MDU/BPPT-PEMPROV BABEL / 03 / 2018

TENTANG
PENGAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (23 - 03 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M. : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc : Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 64/M/2014 Tanggal 9 Mei 2014, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu melakukan pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengkajian kebijakan teknologi;
 - b. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang agro industri dan bio teknologi;
 - c. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang industri rancang bangun dan rekayasa;
 - e. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang informasi, energi dan material;
 - f. pengembangan sistem manajemen, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 5
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan PIHAK KEDUA akan menunjuk Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,



Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	<i>UP</i>